



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Desa merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat di tingkat desa sebagai sarana mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel, otonom, dan sesuai dengan nilai-nilai adat serta kebutuhan masyarakat setempat;
- b. bahwa dalam rangka pembiayaan Pemilihan Kepala Desa guna menjamin pelaksanaan demokrasi yang langsung, jujur, dan adil di tingkat desa, perlu memberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparan dalam pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak perlu mengatur pedoman pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 56);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus Pilkades adalah bantuan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

BAB II PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PILKADES

Pasal 2

- (1) Alokasi besaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades.
- (2) Kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium Panitia Pemilihan Desa;
 - b. pengadaan bilik suara;
 - c. pengadaan kotak suara;
 - d. belanja alat tulis kantor;

- e. belanja penggandaan;
 - f. belanja makan minum rapat;
 - g. biaya cetak spanduk antara lain visi misi calon Kepala Desa, foto dan nomor urut calon Kepala Desa, sosialisasi jadwal pemungutan suara;
 - h. biaya perjalanan dinas;
 - i. honorarium pengamanan; dan
 - j. kebutuhan saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara meliputi namun tidak terbatas pada sewa meja kursi, tenda/tratak, *soundsystem*, sarana transportasi distribusi perlengkapan pemungutan suara.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menghitung kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pemerintah Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tentang Petunjuk Teknis Penghitungan Kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Pilkades.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menyusun rekapitulasi kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menyampaikan rekapitulasi kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam daftar nominatif calon penerima Bantuan Keuangan Pilkades dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) TAPD menyampaikan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas daftar nominatif calon penerima Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dalam RKPD atau Perubahan RKPD.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dicantumkan dalam RKA/Perubahan RKA Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah pada kelompok belanja transfer objek belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa subrincian objek belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa.
- (2) RKA/Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PILKADES

Bagian Kesatu Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 5

Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan atas DPA/Perubahan DPA Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pilkades berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama desa penerima dan besaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui:
 - a. Camat; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (2) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilampiri dengan:
 - a. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
 - b. kwitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bemeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. rencana biaya Bantuan Keuangan Pilkades yang disusun oleh Panitia Pemilihan Desa diketahui Kepala Desa dan Camat;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai cukup dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. pakta integritas Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Camat melakukan verifikasi kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinyatakan memenuhi syarat dituangkan dalam rekomendasi pencairan.
- (5) Camat meneruskan berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilampiri rekomendasi pencairan dari Camat dan rekapitulasi desa penerima dan besaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil verifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam rekomendasi pencairan.
- (8) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meneruskan berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi pencairan dari Camat;
 - b. rekomendasi pencairan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. rekapitulasi daftar desa penerima bantuan keuangan; dan
 - d. Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.

- (9) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah mencairkan dana bantuan keuangan khusus dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum daerah ke Rekening Kas Desa penerima.
- (10) Tata cara penatausahaan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang menetapkan penundaaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bantuan Keuangan Khusus Pilkades tidak dicairkan.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus Pilkades yang tidak dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya setelah ada kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Penggunaan Bantuan Keuangan

Pasal 9

Penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades harus sesuai dengan Kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Keempat Pengelolaan Bantuan Keuangan

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Pilkades merupakan penerimaan Desa yang bersumber dari dana transfer Daerah yang dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa bersama Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada:
 - a. penggunaan dana; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau pihak yang melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau monitoring dan evaluasi, menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades wajib mengembalikan dana tersebut ke kas Desa paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi disampaikan.
- (2) Setiap orang atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengembalikan dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi bantuan tidak bertanggung jawab secara hukum atas segala kelalaian yang dilakukan oleh penerima bantuan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah desa penerima Bantuan Keuangan Khusus Pilkades menyusun laporan penggunaan Bantuan Keuangan dan menyampaikan fotokopi laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi surat pernyataan tanggung jawab bahwa Bantuan Keuangan Khusus Pilkades yang diterima telah digunakan sesuai dengan kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades;
 - b. fotokopi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fotokopi dokumentasi/foto hasil kegiatan.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades yang telah dilakukan oleh penerima;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades;
 - c. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan;
 - d. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima Bantuan Keuangan Khusus Pilkades terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi; dan
 - e. tanda tangan Kepala Desa, BPD, dan Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Lampiran berupa asli bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disimpan di Desa dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 14

Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati.

BAB VI
SISA DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

Dalam hal terdapat SiLPA pada Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh sisa belanja kegiatan Pilkades dengan capaian fisik mencapai 100% (seratus persen) dan fungsional, SiLPA tersebut dapat digunakan sebagai potensi pendanaan untuk membiayai kegiatan prioritas Desa lainnya pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Juni 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

DAVID RUDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT
KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

CONTOH FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

1. Contoh Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pilkades

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PILKADES TAHUN ANGGARAN

No	Usulan Perangkat Daerah			Pertimbangan TAPD				Persetujuan Bupati			
	Kecamatan	Desa	Jumlah (Rp)	Layak	Jumlah (Rp)	Tidak Layak	Jumlah (Rp)	Setuju	Jumlah (Rp)	Tidak Setuju	Jumlah (Rp)
Jumlah Keseluruhan											

Kota Mungkid,
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD,

Nama

2. Contoh Format Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor :
Sifat :
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Bantuan
Keuangan yang Bersifat Khusus untuk
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun
Anggaran.....

Yth. Bupati Magelang
Cq. Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang
di-
KOTA MUNGKID

Berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor tentang Penerima Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang Bersumber dari APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran sebagai berikut:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Jabatan : Kepala Desa
- d. Nama :
- e. Alamat :
- f. Jabatan : Bendahara Desa
- g. Nomor rekening Bank :
- h. Jumlah bantuan : Rp.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan:

- a. Fotokopi Nomor Rekening Kas Desa;
- b. Kwitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bemeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- c. Rencana Biaya;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- e. Pakta integritas Kepala Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat Kami,
Kepala Desa
Kecamatan

.....
(Nama Terang dan Stempel)

Mengetahui,

Camat

Ketua BPD
Kecamatan

.....
(Nama, Pangkat, NIP, dan Stempel)

.....
(Nama Terang dan Stempel)

Tembusan:
Kepala Dispermades.

3. Contoh Kwitansi

CONTOH KWITANSI

Nomor :

KWITANSI

Terima dari :
Sebesar :
Terbilang : Rp.....
Untuk Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus
untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa Serentak Tahun Anggaran

....., tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,

Kepala Desa
Kecamatan

Bendahara Desa
Kecamatan

Materai Rp. 10.000,-

.....
(Nama Terang dan Stempel)

.....
(Nama Terang dan Stempel)

4. Contoh Rencana Biaya Bantuan Keuangan

RENCANA BIAYA BANTUAN KEUANGAN PILKADES

KEGIATAN :
DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
JUMLAH					Rp.
TERBILANG				

Hormat Kami,
Panitia Pemilihan Desa
Kecamatan

.....
(Nama Terang dan Stempel)

Mengetahui,

Camat

Kepala Desa
Kecamatan

.....
(Nama, Pangkat, NIP dan Stempel)

.....
(Nama Terang dan Stempel)

5. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pencairan

KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan : Kepala Desa ..., Kecamatan ...

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak telah dialokasikan dalam APBDDes/APBDes Perubahan/Perkades (*) Tahun Anggaran
2. Akan menggunakan dana bantuan keuangan tersebut sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pilkades.
3. Akan mematuhi Peraturan Bupati Magelang Nomor ... Tahun Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Peraturan perundang-undangan.
4. Sanggup melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan,
5. Akan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana bantuan keuangan khusus dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut sesuai ketentuan serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal-bulan-tahun

Kepala Desa

Kecamatan

Materai Rp. 10.000,-

.....

(Nama Terang dan Stempel)

6. Contoh Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan : Kepala Desa ..., Kecamatan ...

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan ini;
3. Akan menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pilkades, serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Peraturan perundang-undangan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

....., tanggal-bulan-tahun

Kepala Desa

Kecamatan

Materai RP.
10.000,-

.....

(Nama Terang dan Stempel)

7. Contoh Rekomendasi Pencairan dari Camat

KOP KECAMATAN

SURAT REKOMENDASI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi atas pengajuan pencairan bantuan keuangan khusus untuk penyelenggaraan Pilkadaes Serentak dari Desa Kecamatan, dengan kelengkapan berkas persyaratan sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1	Surat Permohonan Bantuan Penyaluran Keuangan	Ada / Tidak Ada*
2	Foto kopi Nomor Rekening Kas Desa	Ada / Tidak Ada*
3	Kwitansi	Ada / Tidak Ada*
4	Rencana Biaya Bantuan Keuangan Pilkadaes	Ada / Tidak Ada*
5	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	Ada / Tidak Ada*
6	Pakta Integritas	Ada / Tidak Ada*

Keterangan: () coret salah satu*

Berkas persyaratan tersebut telah lengkap dan benar, untuk itu kami mengajukan rekomendasi agar pencairan bantuan keuangan kepada Desa dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

....., tanggal-bulan-tahun

Camat

.....

(Nama, Pangkat, NIP dan Stempel)

8. Contoh Rekapitulasi Daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan di Kecamatan

REKAPITULASI

DESA PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

No	Desa Penerima	Jumlah (Rp)	Nomor Rekening Kas Desa
1	2	4	5
1			
2			
3			
4			
Dst			

....., tanggal-bulan-tahun

Camat

.....

(Nama, Pangkat, NIP dan Stempel)

9. Contoh Rekomendasi Pencairan dari Perangkat Daerah Terkait

KOP PERANGKAT
DAERAH

SURAT REKOMENDASI

PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi atas pengajuan pencairan bantuan keuangan khusus untuk penyelenggaraan Pilkadaes Serentak dari Kecamatan, dengan kelengkapan berkas persyaratan sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1	Surat Rekomendasi	Ada / Tidak Ada*
2	Rekapitulasi Desa Penerima BKK	Ada / Tidak Ada*

Keterangan: () coret salah satu*

Berkas persyaratan tersebut telah lengkap dan benar, untuk itu kami mengajukan rekomendasi agar pencairan bantuan keuangan kepada Desa-desa sebagaimana terlampir dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

....., tanggal-bulan-tahun

Kepala Perangkat Daerah

.....

(Nama, Pangkat, NIP dan Stempel)

10. Contoh Rekapitulasi Daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan di Kabupaten

REKAPITULASI

DESA PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

TAHUN ANGGARAN

No	Desa Penerima	Kecamatan	Jumlah (Rp)	Nomor Rekening Kas Desa
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Dst				

....., tanggal-bulan-tahun

Kepala Perangkat Daerah

.....

(Nama, Pangkat, NIP dan Stempel)

11. Contoh Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN ANGGARAN

- I. PENDAHULUAN
 - a. Uraian/Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan
 - b. Waktu Pelaksanaan
 - c. Lokasi Kegiatan
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
 - a. Maksud Kegiatan
 - b. Tujuan Kegiatan
- III. ANGGARAN BELANJA
 - a. Pagu Anggaran
 - b. Realisasi Penggunaan Dana
 - c. Sisa Anggaran
- IV. PENUTUP
 - a. Kesimpulan
 - b. Evaluasi
- V. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
 - c. Dokumentasi/Foto Hasil Kegiatan

Ketua BPD
Kecamatan

Hormat Kami,
Kepala Desa
Kecamatan

.....
(Nama Terang dan Stempel)

.....
(Nama Terang dan Stempel)

Mengetahui,
Camat

.....
(Nama, Pangkat, NIP dan Stempel)

Tembusan:
Kepala Dispermades.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).